



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 185/KKI/KEP/VII/2023  
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI  
FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI FORENSIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus bedah yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik identifikasi odontologi forensik;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik telah disusun oleh Kolegium Odontologi Forensik berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI FORENSIK.

- KESATU** : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik.
- KEDUA** : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis odontologi forensik subspesialis identifikasi odontologi forensik.
- KETIGA** : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA NOMOR 185/KKI/KEP/VII/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK  
SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI  
FORENSIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

BABII STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI  
ODONTOLOGI FORENSIK

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI  
FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI  
FORENSIK
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN  
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ODONTOLOGI FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI  
ODONTOLOGI FORENSIK
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN  
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta jiwa, serta termasuk negara yang sangat rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Selain itu kasus kriminal juga semakin meningkat jumlah dan kompleksitasnya. Kasus odontologi forensik yang berkaitan dengan kasus hak azasi manusia, terorisme, kasus imigrasi, kasus kejahatan dan sengketa paternitas antar negara, sistem perasuransian yang semakin meluas dan kompleks, semuanya ini memerlukan dukungan pelayanan odontologi forensik dengan kemahiran tingkat subspecialis.

Selain itu Odontologi Forensik sudah ditetapkan menjadi salah satu kompetensi klinik pada Pendidikan Profesi Dokter Gigi di Indonesia, sehingga kebutuhan negara terutama institusi pendidikan akan tenaga professional dalam penanganan kasus-kasus Odontologi Forensik semakin mendesak, baik kebutuhan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dan juga Dokter Gigi Subspecialis Odontologi Forensik yang kompeten untuk dapat melakukan supervisi di klinik, melakukan pemeriksaan klinis serta menyajikan hasil pemeriksaan dan pengujian Odontologi Forensik sesuai kapasitasnya sebagai Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik maupun Dokter Gigi Subspecialis Odontologi Forensik.

UU Dikdok Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 7 menyatakan Fakultas Kedokteran Gigi merupakan penyelenggara Pendidikan Kedokteran Gigi yang meliputi pendidikan Akademik dan pendidikan Profesi, baik profesi dokter gigi spesialis dan subspecialis yang merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana. Namun saat inipun, penyelenggara Pendidikan Kedokteran Gigi Spesialis dan Subspecialis Odontologi Forensik belum ada di Indonesia.

Pada Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 8 tentang kualifikasi dan perizinan rumah sakit, menyatakan bahwa pelayanan medik selain pelayanan medik umum; pelayanan medik spesialis; juga adanya pelayanan medik subspecialis yang merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter subspecialis yang melakukan pelayanan subspecialis di bidang spesialisasi masing-masing termasuk bidang Subspecialis Odontologi Forensik. Dalam hal belum terdapat dokter subspecialis, pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai saat ini Pendidikan Spesialis Odontologi Forensik juga belum ada di Indonesia.

Untuk penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi Spesialis dan Subspecialis Odontologi Forensik diperlukan kualifikasi dosen yang telah diatur berdasarkan SNPT Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 29 Ayat 14 serta SNPK Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 3 yang menyatakan bahwa dosen program dokter gigi spesialis berkualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspecialis, dokter terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Berlandaskan analisis yang didasarkan faktor faktor tersebut diatas, Kolegium Odontologi Forensik Indonesia (KOFI) menyadari adanya tantangan yang membutuhkan pelayanan dari dokter gigi

Subspesialis Odontologi Forensik dengan keahlian yang lebih khusus, yang dapat menyelesaikan kasus di tingkat nasional dan internasional serta dapat dipublikasikan hingga tingkat internasional, agar dapat berperan untuk kemaslahatan umat manusia.

Untuk dapat menjawab tantangan ini, Kolegium Odontologi Forensik Indonesia terpacu dalam mengembangkan Program Pendidikan Subspesialis dalam bidang ilmu Identifikasi Odontologi Forensik dan Odontologi Forensik Klinik. Pendidikan tersebut harus diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian dokter subspesialis ilmu Identifikasi Odontologi Forensik dan Odontologi Forensik Klinik mempunyai kualifikasi peringkat 9 (sembilan) KKNI dengan lama pendidikan paling singkat 2 (dua tahun).

Standar Pendidikan Subspesialis di bidang Odontologi Forensik, mempunyai 2 fragmentasi yaitu fragmentasi Odontologi Forensik Klinik, mencakup seluruh aspek forensik dalam praktek kedokteran gigi yang melibatkan kasus forensik khususnya pada orang hidup, dan fragmentasi Identifikasi Odontologi Forensik cakupannya antara lain identifikasi usia, jenis kelamin, ras, gol darah, dna, termasuk yang dalam cakupan hukum untuk menentukan masih hidup atau matinya seseorang yang merupakan wujud hak azazi manusia, dan berkaitan dengan masalah legal.

Pendidikan dokter gigi subspesialis merupakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik dibidang Odontologi Forensik, mampu menghasilkan dokter subspesialis yang memiliki ciri-ciri integritas profesional yang tinggi, imparisial, kritis, inovatif, dan intuitif, sesuai jenjang KKNI 9, sehingga senantiasa dapat diandalkan dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

## **B. SEJARAH**

Mengacu pada kondisi Indonesia yang rawan bencana alam, non alam serta meningkatnya kasus kriminal yang makin kompleks, maka wacana pentingnya SDM yang bisa menyelesaikan kasus subspesialistik Odontologi Forensik sudah dirasakan sangat perlu. Proses awalnya dimulai sejak th 2007, saat itu Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, yang diketuai oleh Prof Roosye Owen (UNPAD) membentuk PokJa yang membahas tentang percabangan Ilmu Kedokteran Gigi, serta usulan percabangan ilmu baru. Hasil pokja tersebut menyatakan dari 13 Keilmuan baru yang diusulkan, hanya 8 yang disetujui dan salah satunya adalah Kedokteran Gigi Forensik yang kurikulumnya dianggap sangat berbeda dengan bidang ilmu lain di bidang Kedokteran Gigi, dinyatakan berpotensi kearah percabangan ilmu Kedokteran Gigi baru, dan dimungkinkan pembentukan prodi spesialis baru. Untuk mewujudkannya, banyak tahapan yang harus dilalui sebelumnya, seperti harus terbentuk dahulu Kolegium Odontologi Forensik, adanya Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi dokter gigi Spesialis dan Subspesialis, serta adanya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis Odontologi Forensik.

Cikal bakal pembentukan Kolegium Kedokteran Gigi Forensik Indonesia diawali pada th 2012-2013 dengan dilakukannya

pembinaan 40 kandidat Odontologi Forensik diseluruh Indonesia, yang selanjutnya usulan calon tersebut disampaikan ke MKKGI/ PB-PDGI dan selanjutnya diloloskan hanya sebanyak 6 SDM sebagai Pakar Spesialis yang diumumkan pada Rakernas PB-PDGI di Pontianak pada tahun 2014, bersamaan dengan pengesahan penggantian nama Ikatan Peminatan Odontologi Forensik Indonesia (IPOFI) menjadi Ikatan Odontologi Forensik Indonesia (IOFI). Ke-enam pakar spesialis yang ditunjuk yakni : Drg. Peter Sahelangi, DFM; Drg. Alphonsus Quendangen, DFM; Prof. Dr. Elza Ibrahim Auerkari, drg., M.Biomed (kemudian sebagai Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Forensik Indonesia); Drg. Hartono (Ketua IPOFI); Drg. Nurtami Soedarsono, Ph.D; dan Dr. Masniari Novita, drg., Mkes, yang kemudian dikukuhkan PDGI sebagai anggota Kolegium pd tgl 20 Februari 2015 dalam acara *2nd InaSFO Indonesian Society of Forensic Odontology, International Symposium* di Surabaya, yang diberi amanah untuk persiapan pembentukan prodi.

Kolegium Kedokteran Gigi Forensik Indonesia (selanjutnya berubah menjadi Kolegium Odontologi Forensik Indonesia) disahkan di Surabaya pada forum *Indonesia International Symposium of Forensic Odontology ke-2* pada bulan Februari 2015, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden *International Organization of Forensic Odonto-stomatology* dan Wakil Ketua PB PDGI 2014-2017.

Pada tahun 2018 Kolegium Odontologi Forensik Indonesia melaksanakan ujian kompetensi pertama, dan pada th 2019 melakukan pengukuhan 10 konsultan Odontologi Forensik dan 13 spesialis Odontologi Forensik, yang seleksinya dilaksanakan berdasarkan :

- a. Pengalaman di bidang pengajaran Odontologi Forensik dan ilmu terkait selama paling sedikit 10 tahun, disamping berbagai persyaratan Tri Darma Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Borang seleksi yang telah disepakati bersama, bagi para Dosen Organik tetap Perguruan tinggi.
- b. Beberapa persyaratan tambahan utk SDM penunjang prodi, yang berasal dari staf tetap institusi terkait sebagai pengguna antara lain: Kepolisian, TNI-AD, TNI- AU, yang merupakan merupakan Anggota IOFI aktif.
- c. Keterampilan di lapangan dan *mortuary*, partisipasinya dalam primers,
- d. Pelatihan-pelatihan lain yang diselenggarakan oleh IOFI sejak 2011
- e. Pengalaman dalam presentasi di seminar seminar, konferensi, ataupun kongres di bidang Forensik,
- f. Publikasi ilmiah, yang secara keseluruhan telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional,
- g. Penunjang dari berbagai pengalaman terkait lainnya.
- h. Lulus pada uji kompetensi formal, baik secara tertulis maupun lisan, serta wawancara.

Selanjutnya, adalah proses penyusunan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik serta Standar Kompetensinya yang dilakukan dalam asuhan Divisi Standar Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi pada Konsil Kedokteran Indonesia sampai disahkan dengan keluarnya Perkonsil No.83/2020.

Tahun 2021 terjadi transformasi /perubahan muatan Odontologi Forensik dalam kurikulum KG, sehingga Odontologi Forensik menjadi kompetensi klinik yang ditetapkan dalam Kurikulum Profesi Standar

Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar kuat urgensi untuk segera didirikannya Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik (PPDGS-SubOF) di Indonesia karena kebutuhan SDM kompeten yang sangat mendesak untuk dapat melakukan supervisi di klinik, melakukan pemeriksaan klinis, serta memenuhi kebutuhan negara utk menyelesaikan kasus-kasus kompleks yang memerlukan keahlian subspesialistik, seperti menyajikan hasil pemeriksaan dan pengujian Odontologi Forensik sesuai kapasitasnya sebagai Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik. Namun, agar hal itu terealisasi, sebelumnya harus didahului dengan adanya perkonsil tentang Standar Pendidikan Subspesialis Odontologi Forensik.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang berkualitas diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang profesional sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan berdirinya PPDGS-OF merupakan kondisi yang sangat mendesak demi kepentingan kemanusiaan, masyarakat, dan bangsa negara Indonesia. Seiring dengan meningkatnya bencana alam dan non alam, terlalu sedikitnya ahli di bidang Odontologi Forensik serta faktor tersebut diatas maka dirasakan perlu adanya suatu pengembangan diri di bidang-bidang yang lebih khusus melalui pendidikan Subspesialis dengan fragmentasi keilmuan antara lain identifikasi Forensik Odontologi dan Odontologi Forensik Klinik agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan di ibu-ibu kota di seluruh Indonesia.

### **C. Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Pendidikan**

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik mempunyai visi, misi dan tujuan yang terprogram, untuk menjadi landasan sistem penyelenggaraan pendidikan dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik di Indonesia. Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan visi, misi, nilai dan tujuan masing masing institusi Pendidikan

#### **Visi**

Mewujudkan Program Pendidikan Dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik di seluruh Indonesia yang berstandar nasional dan berwawasan internasional berdasarkan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **Misi**

- Menyelenggarakan pendidikan profesi untuk menghasilkan menghasilkan dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik dengan kemampuan spesialistik Odontologi Forensik Kedokteran Gigi bertaraf internasional
- Menyelenggarakan pendidikan profesi untuk menghasilkan dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik yang bermoral, etis, profesional, serta mampu menangani kasus-kasus yang kompleks di bidang Odontologi Forensik
  - a. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan Odontologi

- Forensik untuk kepentingan masyarakat luas dan dipublikasikan di jurnal nasional dan/atau internasional
- b. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Odontologi Forensik secara aktif, terstruktur dan berdaya guna untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di Indonesia.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun kolaboratif di bidang ilmu Odontologi Forensik yang bersifat subspecialistik untuk kepentingan masyarakat luas.

#### Nilai dan Tujuan Pendidikan

Lulusan dokter gigi subspecialis Odontologi Forensik Indonesia adalah seorang profesional, jujur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di bidang Odontologi Forensik.

#### **Tujuan umum:**

Tujuan umum menjamin mutu pendidikan Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Odontologi Forensik sesuai UU PK Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 4 dan dan UU Dikdok Nomor 20 Tahun 2013 dengan meningkatkan kompetensi dokter gigi Subspecialis Odontologi Forensik di Indonesia, khususnya dalam pengetahuan dan keterampilan klinis.

#### **Tujuan khusus:**

Secara khusus, pembuatan Standar Pendidikan Subspecialis Odontologi Forensik adalah untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan Dokter Subspecialis bagi pelayanan masyarakat dibidang Odontologi Forensik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Odontologi Forensik harus menghasilkan lulusan:

- a. Menghasilkan praktisi subspecialis ilmu Odontologi Forensik yang bermutu tinggi dan profesional dalam membantu penegakan hukum, keadilan, dan hak azasi manusia;
- b. Menghasilkan praktisi subspecialis ilmu Odontologi Forensik yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan secara profesional, yang tak tergoyahkan oleh kepentingan siapa dan apapun kecuali demi kebenaran, mampu berperan dalam pengembangan ilmu ilmu Odontologi Forensik melalui penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, baik secara mandiri maupun kolaboratif.

#### **Manfaat standar pendidikan dokter gigi subspecialis odontologi forensik**

Tujuan akhir dari proses pendidikan profesi dokter gigi subspecialis Odontologi Forensik adalah dihasilkannya dokter gigi subspecialis yang mampu melaksanakan tugas pelayanan secara profesional, serta mampu berperan dalam pengembangan ilmu Odontologi Forensik. Demi tercapainya tingkat kompetensi yang diharapkan maka di perlukan kualitas pendidikan yang memenuhi pedoman standar minimal pendidikan subspecialis. Manfaat standar pendidikan profesi dokter gigi subspecialis Odontologi Forensik ini adalah

- a. Manfaat bagi pusat pendidikan sebagai acuan Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi yang akan mengajukan akreditasi.
- b. Manfaat bagi peserta didik sebagai standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik
- c. Manfaat bagi dokter gigi spesialis di Indonesia , sebagai pedoman fragmentasi keahlian dalam pengembangan keahlian dan keterampilan lebih lanjut
- d. Manfaat bagi *stakeholders*

Sebagai dasar pemberian kewenangan klinis.

## BAB II

### STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI FORENSIK

#### A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK SUBSPESIALIS IDENTIFIKASI ODONTOLOGI FORENSIK

Standar kompetensi lulusan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik (PPDG Sp2 OF) merupakan standar minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan sebagai sumber daya manusia, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu harus mampu:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Odontologi Forensik, atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
2. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Odontologi Forensik melalui pendekatan inter, multi, maupun trans-disipliner; dan
3. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Tertera pada pasal 8 Permenrisetdikti Nomor 18 tahun 2018 mengenai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, bahwa Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik. Standar kompetensi disusun secara terstruktur untuk menjadi acuan dalam menyusun kurikulum, rencana pembelajaran serta evaluasi peserta didik.

Standar kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik ditetapkan sesuai sasaran kurikulum (SK Mendiknas No. 234/ U/ 2000Pasal 7 ayat 1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurikulum Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik meliputi bidang Odontologi Forensik lanjut sesuai dengan fragmentasi yang telah ditentukan, yaitu Odontologi Forensik Klinik dan Identifikasi Odontologi Forensik.

Standar kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik mengandung pengertian sebagai kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap lulusan institusi pendidikan penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik di Indonesia. Keberadaan kompetensi adalah agar para lulusannya kelak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang terstandar. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu harus mampu :

Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang subspecialisasi Odontologi Forensik sehingga menghasilkan karya yang kreatif, original, inovatif dan teruji;

- a. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang subspecialisasi Odontologi Forensik melalui pendekatan inter, multi, maupun transdisipliner; dan
- b. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Lulusan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus memiliki kompetensi minimal sama dengan yang tercantum pada panduan Standar Kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik Indonesia yang dideskripsikan dari profil lulusan telah ditetapkan dan dapat ditambah dengan kompetensi unggulan yang ada di masing-masing Institusi Pendidikan. Adapun profil lulusan pendidikan dokter gigi subspecialis Odontologi Forensik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peranan atau Profil Lulusan Program Subspesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik

Manajer Kebencanaan	Dokter gigi sub spesialis Identifikasi Odontologi Forensik mampu membuat keputusan yang independen pada kasus sulit dalam menjalankan pekerjaan identifikasi korban mati sesuai dengan bidang keilmuan OF tingkat lanjut, dan mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif baik interpersonal maupun profesional terhadap bidang spesialis lainnya
Pendidik	Dokter gigi sub spesialis Identifikasi Odontologi Forensik mampu bekerja sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di bidang Identifikasi Odontologi Forensik, yang senantiasa mengembangkan diri sesuai kemampuan iptek secara tepat guna
Peneliti	Dokter gigi sub spesialis Identifikasi Odontologi Forensik mampu bekerja sebagai peneliti profesional dan ilmuwan bidang Identifikasi Odontologi Forensik, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan ipteks secara tepat guna

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Fragmentasi Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan PKM.

Penyusunan capaian pembelajaran lulusan pada PPDGS Odontologi Forensik diturunkan dari profil lulusan dokter gigi

subspesialis Odontologi Forensik dan SN- DIKTI. Semua lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis harus memiliki :

1. Sikap dan perilaku yang baik, benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
2. Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu Odontologi Forensik secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi; dan
3. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi, yang terdiri dari:
  - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program; dan
  - b. Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang subspesialis Odontologi Forensik yang wajib dimiliki oleh setiap Lulusan Program Pendidikan Dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan bidang Odontologi Forensik

Capaian pembelajaran disusun dengan mengacu pada level 9 (Sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang meliputi:

1. Sikap (S)

Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Memiliki sikap bertaqwa kepada Tuhan YME dan rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila
  - b. Memiliki sikap melayani pasien atau korban sesuai dengan etika profesionalisme dan bioetika berdasarkan hukum yang berlaku
2. Keterampilan Umum
- a. Mampu membuat keputusan yang independen, mengkomunikasikan hasil kajian, melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil pekerjaan sebagai sub spesialis, dan mendokumentasikan informasi hasil kerja untuk kepentingan hukum dan peradilan serta pengembangan
  - b. Mampu bekerja sama dalam tim dengan sub spesialis OF lainnya dan juga dengan profesi lain
  - c. Mampu mengembangkan keilmuan bidang IOF untuk kepentingan pendidikan dan penelitian
3. Pengetahuan (P)
- Bidang Ilmu Identifikasi Odontologi Forensik

Pada prinsipnya identifikasi adalah prosedur penentuan identitas individu, baik hidup ataupun mati yang dilakukan melalui perbandingan berbagai data dari individu yang diperiksa dengan data dari orang yang disangka individu tersebut. Prinsip identifikasi mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan berbagai metode identifikasi, yang salah satunya adalah dengan metode Odontologi Forensik.

- a. Mampu menguasai filosofi keilmuan filsafat, hukum, epidemiologi, biostatistik dan bioetika
- b. Mampu menguasai filosofi keilmuan forensik dental dan patologi secara mendalam, chemical dan biomolekul forensik serta iptek odontologi forensik
- c. Mampu menguasai filosofi keilmuan identifikasi odontologi forensik meliputi berbagai aspek AM dan PM sesuai standar dan SOP IOFOS.

#### Keterampilan Khusus (KK)

##### Bidang Ilmu Identifikasi Odontologi Forensik

- a. Mampu melakukan autopsy, rekonstruksi wajah dan penatalaksanaannya dalam kasus forensik lanjut dengan menerapkan odontostomatology autopsy AM dan PM dan membuat keterangan ahli IOF yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan
- b. Mampu melakukan estimasi ras, jenis kelamin dan usia serta tatalaksana dengan mengaplikasikan teori antropologi dan dental antropologi dalam penerapan kasus hukum pidana dan perdata
- c. Mampu melakukan tatalaksana Disaster Victim Identification (DVI) pada korban masal sebagai konsultan dalam penentuan identitas individu atau fragmen dari individu

#### **B. STANDAR ISI**

Standar isi ini berisi standar kompetensi minimal, disusun sebagai panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik di Indonesia dalam penyusunan kurikulumnya. Dengan adanya standar kompetensi ini diharapkan kurikulum di berbagai pusat pendidikan Odontologi Forensik 90% kurikulum inti yang sama, dengan penambahan kurikulum lokal tidak lebih dari 10%, dan pendidikan bisa diselesaikan minimal dalam 4(empat) semester yang secara total minimal mempunyai beban 50 SKS.

Mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman pada pendidikan subspesialis mencakup kemampuan filosofis dan keterampilan yang khusus. Tingkat kedalaman sudah disampaikan di dalam standar kompetensi, maka disini hanya akan disampaikan isi dari pembelajaran. Karena proses pendidikan akan ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester maka berikutnya isi pembelajaran juga dibagi kedalam 4 (empat) kelompok, setiap kelompok adalah setiap semester. Upaya mencapai kesehatan umum secara holistik dengan berdasar pada aspek 1) *professionalism*, 2) *advanced academic abilities* dan 3) *advanced clinical*

*expertise.*

Semua Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Standar Kurikulum Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik

No	Nama Mata Kuliah/ Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Bioetika dan komunikasi	Prinsip Bioetika Prinsip Komunikasi	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1
2	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran Humaniora Kesehatan Hukum Kesehatan/Kedokteran (Pidana/Perdata) Dental Medikolegal Keterangan Ahli Odontologi Forensik	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1
3	Ilmu Kedokteran Gigi/Forensik Dasar	Biologi Oral Biomedikal Sains Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1
4		Patologi Forensik Dasar Toksikologi Forensik Thanatologi		
5		Dasar Forensik Sains		

		Biomolekuler Forensik (Serologi & DNA)	keilmuan			
6	Metodologi Penelitian dan Biostatistik Kedokteran Gigi	Biostatistik Metodologi Penelitian Filsafat Ilmu Epidemiologi	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1		
7	Dental Antropologi dan	Estimasi Ras Estimasi Jenis Kelamin Estimasi Usia Antropologi Ragawi Dental Antropologi	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1		
8	Dental Forensik Klinis	<i>Bitemarks</i> Jejas Dental Traumatologi Komunikasi, Edukasi dan Informasi				
9	Identifikasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental Rekonstruksi Wajah PM Dental DVI <i>Odontostomatologi Autopsy</i>			Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1
10	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik Manajemen Bencana Masal Manajemen Dental <i>Mortuary (PPE)</i>			Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	1
11	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian Studi Literatur Penelitian & Seminar Hasil Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengembangkan keilmuan	6		
12	Publikasi	Penulisan artikel	Mampu	1		

	Ilmiah	jurnal ilmiah	menguasai filosofi keilmuan dan keterampilan di bidang Publikasi serta mampu mengkategorikan , menghubungkan dan mengembangkan publikasi	
Total Pengetahuan Kognitif				15
13	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	<i>Odontostomatology Autopsy AM</i> <i>Odontostomatology Autopsy PM</i> Dental Antropologi Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik Rekonstruksi Wajah PM Dental Antemortem dan Postmortem	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan mengembangkan	5
14	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan mengembangkan	5
15	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> , Jejas dan Trauma Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> Dental Forensik	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang,	4

		Klinis Jejas	melakukan mengembangkan			
		Dental Forensik Klinis Trauma				
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik				
16	Penatalaksanaan Kasus Dento-medikolegal	Hukum Pidana Dento- medikolegal	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan mengembangkan	4		
		Hukum Perdata Dento-medikolegal				
		Malpraktek Kedokteran Gigi				
		Keterangan Ahli Dento-medikolegal				
		Saksi Ahli Dento-medikolegal				
17	Penatalaksanaan Bencana Masal	Dental DVI	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan mengembangkan	4		
		Manajemen SDM Odontologi Forensik				
		Pemeriksaan Penunjang Dental DVI				
		Psikologi Kesehatan				
		Dental Mortuary				
		Rekonsiliasi AM dan PM				
		<i>Quality Assurance</i> SOP standar internasional (IOFOS) untuk kasus DVI				
18	Penatalaksanaan <i>Single Case</i> Odontologi Forensik	Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan mengembangkan	5		
		<i>Quality Assurance</i> SOP standar internasional (IOFOS) <i>single case</i>				
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik <i>Single Case</i>				
19	Pengabdian Masyarakat	KIE/ Penyuluhan Odontologi Forensik/ Muatan Lokal	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan serta mampu merancang, melakukan	4		
		Rekam Medik Dental				
		Identifikasi Korban				

			mengembangkan	
20	Mulok			4
Total Psikomotor				35
Total Pengetahuan Kognitif dan Psikomotor				50

Tabel 3. Isi Pembelajaran /Semester Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik

Semester	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Bio-Etika dan Komunikasi	1
	Dental Jurisprudensi	1
	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar/ Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	1
	Dasar Forensik Sains	1
	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 1	1
	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 1	1
	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 1	1
	Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 1	1
	Penatalaksanaan Bencana Massal 1	1
	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 1	1
2	Metpen & Biostatistik Kedokteran Gigi	1
	Dental Antropologi dan Dental Forensik Klinis	1
	Identifikasi Dental Forensik	2
	Manajemen Bencana Massal	1
	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 2	1
	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 2	2
	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 2	1
	Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 2	1
Penatalaksanaan Bencana Massal 2	1	
3	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 2	2
	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 3	1

	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 3	1
	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 3	1
	Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 3	1
	Penatalaksanaan Bencana Massal 3	1
	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 3	1
	Karya Tulis	6
	Publikasi Ilmiah	1
4	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 4	1
	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 4	1
	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 4	1
	Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 4	1
	Penatalaksanaan Bencana Massal 4	1
	Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 4	1
	Pengabdian Masyarakat	4
	Mulok	4
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>

Semester 1

MataKuliah	Jumlah SKS
Mata Kuliah Dasar Umum	
Bio-Etika dan Komunikasi	1
Dental Jurisprudensi	1
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	1
Dasar Forensik Sains	1
Modul Pembelajaran Identifikasi Odontologi Forensik Dasar	
Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	1
Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia	1
Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	1
Penatalaksanaan Dento-Medikolegal	1
Penatalaksanaan Bencana Massal	1
Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik	1
Total	10

Semester 2

Mata Kuliah	Jumlah SKS
Mata Kuliah Dasar Umum/Khusus	
Metpen & Biostatistik Kedokteran Gigi	1
Dental Antropologi dan Dental Forensik Klinis	1
Identifikasi Dental Forensik	1
Modul Pembelajaran Identifikasi Odontologi Forensik lanjut 1	
Manajemen Bencana Massal	1
Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 1	2
Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 1	2
Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 1	1
Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 1	1
Penatalaksanaan Bencana Massal 1	1
Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 1	2
<b>Total</b>	<b>13</b>

Semester 3

Mata Kuliah	Jumlah SKS
Modul Pembelajaran Identifikasi Odontologi Forensik lanjut 2	
Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 2	1
Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 2	1
Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 2	1
Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 2	1
Penatalaksanaan Bencana Massal 2	1
Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 2	1
Karya Tulis	6
Publikasi Ilmiah	1
<b>Total</b>	<b>13</b>

Semester 4

Mata Kuliah	Jumlah SKS
Modul Pembelajaran Identifikasi Odontologi Forensik lanjut 3	
Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik 3	1
Penatalaksanaan Estimasi Ras, Sex, Usia 3	1
Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis 3	1
Penatalaksanaan Dento-Medikolegal 3	1
Penatalaksanaan Bencana Massal 3	1
Penatalaksanaan Single Case Odontologi Forensik 3	1
Pengabdian Masyarakat	4
Mulok	4
Total	14
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>50</b>

Tabel 4. Kemampuan Klinis dan Level Kompetensi Klinis Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik

No	Kemampuan Klinis	Level kompetensi
1.	Menatalaksana sumber daya pada penanganan kasus-kasus identifikasi odontologi Forensik	4
2.	Melakukan SOP identifikasi korban tunggal mengikuti standar QA IOFOS	4
3.	Melakukan SOP identifikasi korban massal mengikuti standar QA IOFOS	4
4.	Melakukan pemeriksaan <i>odontostomatology Ante Mortem (AM)</i> kasus identifikasi odontologi Forensik	4
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dental Antemortem pada kasus-kasus identifikasi	4
6.	Melakukan <i>odontostomatology autopsy</i> post mortem (PM) kasus identifikasi odontologi Forensik	4
7.	Menganalisis dan mengevaluasi data dental Postmortem pada kasus-kasus identifikasi	4
8.	Melakukan RekonstruksiWajah PM kasus identifikasi odontologi Forensik	4
9.	Melakukan rekonsiliasi AM dan PM berdasarkan data dental kasus identifikasi odontologi Forensik	4

10.	Melakukan SOP analisis dan komparasi <i>bitemarks</i> mengikuti standar QA IOFOS	
11.	Menganalisis dan mengevaluasi barang bukti <i>bitemarks</i> kasus identifikasi odontologi Forensik	4
12.	Melakukan SOP analisis trauma dental mengikuti standar QA IOFOS kasus identifikasi odontologi Forensik	4
13.	Menganalisis dan mengevaluasi barang bukti trauma dental kasus identifikasi odontologi Forensik	4
14.	Melakukan SOP estimasi ras, jenis kelamin dan usia mengikuti standar QA IOFOS	4
15.	Menganalisis dan mengevaluasi estimasi ras, jenis kelamin dan usia berbasis odontologi kasus identifikasi odontologi Forensik	4
16.	Menyimpulkandata untuk pembuatan surat Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik	4

### **C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPELIALIS**

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran mencakup:

- a. Karakteristik proses pembelajaran
- b. Perencanaan proses pembelajaran
- c. Metode pembelajaran
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran
- e. Beban belajar mahasiswa

Atas dasar itu pembahasan selanjutnya difokuskan kepada 4 butir berikut ini:

#### **1. Karakteristik Proses Pembelajaran.**

Proses pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik merupakan metode pembelajaran aktif dan fokus pada peserta didik.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis harus bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin peraian capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi Subspesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis wajib menginternalisasi keunggulan

- dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
  - d. Saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
  - e. Kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
  - f. Tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi Sub spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
  - g. Efektif sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
  - h. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
  - i. Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
2. Perencanaan Proses Pembelajaran
- Setiap matakuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi Sub spesialis serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
  - i. Daftar referensi yang digunakan
3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- a. Pelaksanaan proses pembelajaran Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
  - b. Proses pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal, vertical dan elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen;
  - c. Metode pembelajaran aktif yang digunakan dapat berupa: *small group discussion, role play and simulation, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session*, serta metode pembelajaran lainnya yang bersifat *student centered active learning*;
  - d. Metode pembelajaran (*Teaching and Learning Methode*) yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi institusi, serta mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku;
  - e. Modus pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media *IT* (pembelajaran daring) untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
  - f. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif, pada rumah sakit pendidikan, institusi pendidikan maupun institusi terkait lainnya serta dapat melibatkan profesi lain (*Inter Profesional Education*);
  - g. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
    - 1) standar hasil penelitian;
    - 2) standar isi penelitian;
    - 3) standar proses penelitian;
    - 4) standar penilaian penelitian;
    - 5) standar peneliti;
    - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
    - 7) standar pengelolaan penelitian;
    - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
  - h. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan

- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- j. Program Pendidikan Dokter Gigi SubSpesialis Odontologi Forensik wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen atau di bawah supervisi otoritas penyidikan untuk identifikasi *single case non-DVI*, dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### 4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar Peserta didik harus dinyatakan dalam besaran sistem SKS yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar Peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Masa penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar minimal 50 SKS. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel 5. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2015, Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Standar rumah sakit pendidikan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus merupakan RSU atau RSKGM yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Jenis Rumah Sakit Pendidikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik adalah sebagai berikut:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama,

- a. Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- b. Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

- c. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## 2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Kriteria RS Pendidikan Afiliasi adalah RS Khusus dan RSU dengan unggulan (RS Bhayangkara) minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi.

## 3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

Kriteria Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah RSU dengan unggulan (RS Bhayangkara) dan RSU kelas B, C, serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi

Pada penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik, Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran gigi). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik selain pada rumah sakit gigi dan mulut pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit, juga dapat menggunakan wahana pendidikan lain yang memiliki fasilitas pendukung dan teknologi Odontologi Forensik dalam rangka pemenuhan kurikulum pencapaian kompetensi subspesialis Odontologi Forensik.(SNPK Pasal 42). Pemilihan wahana pendidikan ini harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai wahana program

pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik.

Fasilitas atau wahana tersebut dapat berupa:

- a. laboratorium terpadu;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan; dan
- c. wahana *fellowship* baik di institusi nasional dan internasional.

Fakultas Kedokteran Gigi wajib melatih dosen pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan tambahan untuk

menjamin tercapainya kompetensi sesuai standar kompetensi dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus menetapkan standar dosen yang merupakan kriteria minimal, tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan, agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Dosen program dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi subspesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, serta wajib dibuktikan dengan Sertifikat Profesi yang berlaku sebagai ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- b. Dosen program dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.

Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspesialis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
- Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas Kedokteran Gigi.

Dosen yang berasal di wahana pendidikan harus memenuhi memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
- b. memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran/Kedokteran Gigi;
- c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas Kedokteran Gigi; dan
- d. dosen warga negara asing pada pendidikan subspesialis Odontologi Forensik yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik, dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;

- b. jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
- c. jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik paling sedikit 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Minimal 3 (tiga) dokter gigi subspesialis dengan rincian  
2 (dua) dokter gigi subspesialis sesuai bidang pendalaman dan 1 (satu) dokter gigi subspesialis lintas bidang pendalaman bidang pendalaman ;
  - 2) sebanyak 2 (dua) profesor yang relevan dengan program studi;
  - 3) apabila tidak ada 2 (dua) professor, dapat digantikan oleh doktor/doktor terapan yang relevan dengan program studi dengan sedikitnya memiliki 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi, atau 2 (dua) dokter gigi subspesialis sesuai peminatan; dan
  - 4) dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan program pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik, wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik.

Beban kinerja dosen program pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik harus dihitung berdasarkan kepada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
2. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
3. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
4. pembimbingan dan pelatihan;
5. penelitian;
6. pengabdian kepada masyarakat;
7. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
8. kegiatan penunjang.

Kegiatan dosen program pendidikan dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan yang dimiliki pada Program Pendidikan Dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik, harus memiliki

kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi spesialis Odontologi Forensik memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa/i dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. Tes akademis;
2. Tes kesehatan berupa pemeriksaan sehat jasmani, rohani, dan/atau memiliki cacat fisik yang tidak mengganggu aktivitas pembelajaran;
3. Tes bakat atau keterampilan;
4. Tes kepribadian atau tes psikologi; dan
5. persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik bersama-sama dengan fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa/i.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. Perabot;
- b. Peralatan pendidikan;
- c. Media pendidikan;
- d. Buku, buku elektronik, akses jurnal ilmiah terakreditasi baik bereputasi nasional maupun internasional, serta repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana fasilitas umum;
- h. Bahan habis pakai; dan
- i. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana oleh mahasiswa/peserta didik sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium;
5. tempat berolahraga;;
6. ruang pimpinan perguruan tinggi;
7. ruang dosen;
8. ruang tata usaha; dan
9. fasilitas umum, Fasilitas umum meliputi:
  - a. jalan;
  - b. air;
  - c. listrik;
  - d. jaringan komunikasi dan internet; dan
  - e. data.

Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi pada saat perguruan tinggi didirikan. Pedoman mengenai kriteria prasarana, pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi Subspesialis Odontologi Forensik :

- a. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Institusi Pendidikan masing-masing sebagai rumah sakit pendidikan utama;
- b. Rumah sakit umum tipe A atau B sebagai rumah sakit afiliasi atau satelit yang telah terakreditasi;
- c. Ruang kuliah, ruang diskusi/seminar, laboratorium dengan sarana yang memadai untuk menunjang pendidikan dan penelitian;
- d. Perpustakaan dengan sarana yang memadai;
- e. Instalasi atau fasilitas lain yang membantu menunjang pendidikan dan penelitian;
- f. Sarana pada Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah sakit satelit dan Rumah sakit afiliasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Instalasi pemulasaran jenazah atau *mortuary room (mortuary dental)*; ruang otopsi dan kelengkapannya
- h. Bagian rekam medik dental, *Hand tools*
- i. Laboratorium Biomolekuler dan Serologi;

- j. Pesawat dental x-ray intra oral/ extra oral, x-ray dental mobile, radiograph viewer;

Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas, sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran harus meliputi sebagai berikut :

1. Pengelola Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik adalah Program Studi Pendidikan Dokter Gigi SubSpesialis Odontologi Forensik Fakultas Kedokteran Gigi yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Dokter Gigi sub Spesialis Sub Spesialis Odontologi Forensik membuat prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional;
3. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik memiliki sistem penganggaran melaksanakan analisis realisasi anggaran dan menyampaikan laporan keuangan auditian kepada pemangku kepentingan terkait;
4. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu Fakultas Kedokteran Gigi secara berkelanjutan;
5. Fakultas Kedokteran Gigi pengelola Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan harus meliputi sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Permenristekdikti;
2. Biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/ universitas/ fakultas kedokteran gigi/ rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/ masyarakat;
3. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya pegawai,

biaya operasional, biaya perawatan, dan lain- lain secara transparan dan terjangkau dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, serta melaporkannya kepada pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan pimpinan fakultas;

5. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada poin 4 paling sedikit meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi;
6. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan dapat diperoleh antara lain dari: hibah yang tidak mengikat, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana lestari dari alumni, filantropi dan/ atau kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pada Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian harus meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus menetapkan pedoman mengenai prinsip dan pelaksanaan penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian sesuai kompetensi/capaian pembelajaran yang diharapkan, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan;
2. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi Subspesialis Odontologi Forensik;
3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian;
  - a. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif otentik, objektif, adil, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
  - b. Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
  - c. Dapat menggunakan instrumen penilaian rubrik untuk penilaian proses dan portofolio untuk penilaian hasil.
4. Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;
5. Mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
  - a. Penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara

- penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
  - d. Pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
  - e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
  - f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
6. Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.
  7. Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:
    - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
    - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
    - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
    - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
    - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. PPDG Sub spesialis Odontologi Forensik dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
  8. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:
    - a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPK yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
    - b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
  9. Setiap peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi nasional dan internasional serta publikasi jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi;

10. Setiap peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan ujian komprehensif setelah menyelesaikan ujian tesis;
11. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Indeks Prestasi Kumulatif

No	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1	Memuaskan	3.00–3.50
2	Sangat Memuaskan	3.51-3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

12. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Odontologi Forensik Indonesia melalui Badan Penguji Nasional Odontologi Forensik sesuai dengan ketentuan peraturan;
13. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dokter gigi subspesialis Odontologi Forensik Indonesia berhak mendapatkan gelar Spesialis Odontologi Forensik Konsultan Peminatan Identifikasi Odontologi Forensik/SpOF(K-IOF)
14. Nomenklatur dan Singkatan Gelar Dokter SubSpesialis Odontologi Forensik

Tabel 7 . Nomenklatur dan Singkatan Gelar Dokter SubSpesialis Odontologi Forensik

No	Bidang Konsultan	Dalam Bahasa Inggris	Singkatan Gelar
1	Konsultan Odontologi Forensik Klinik (Peminatan Odontologi Forensik Klinik)	<i>Consultant in the field of Clinical Forensic Odontology</i>	K-OFK

2	Konsultan Identifikasi Odontologi Forensik (Perminatan Identifikasi Odontologi Forensik)	<i>Consultant in the Field of Forensic Odontology Identification</i>	K-IOF
---	---	--	-------

#### M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian program pendidikan Subspesialis Odontologi Forensik harus meliputi sebagai berikut :

1. Peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sub- spesialis Odontologi Forensik wajib melakukan penelitian sesuai dengan KKN level 9 (sembilan) di bawah bimbingan dosen pembimbing;
2. Ruang lingkup penelitian sesuai dengan standar kompetensi Subspesialis Odontologi Forensik peta jalan (*road map*) yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi Subspesialis Odontologi Forensik;
3. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Bidang penelitian mahasiswa pendidikan Sub- spesialis Odontologi Forensik berdasarkan pada *evidence based* termutakhirkan dan mempunyai tujuan pengentasan permasalahan yang ada di masyarakat;
5. Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya
6. Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran harus mendukung capaian pembelajaran.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

Bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Forensik Kedokteran Gigi;
2. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan penyelesaian kasus – kasus forensik di Indonesia;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan pemerintah;
5. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUANTINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI.

Kontrak kerja sama harus dilakukan oleh program studi atau fakultas/institusi kedokteran gigi atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan di luar institusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak kerjasama antara Program studi/Fakultas Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan paling sedikit memuat:

- a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif;
- e. Aspek legal/medikolegal, manajemen pendidikan dan daya tampung peserta didik;
- f. Aspek Pembiayaan
- g. Evaluasi dan terminasi kerjasama.

Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerjasama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama antara Program studi/ Fakultas Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan utama paling sedikit memuat:

- i. tujuan;
- ii. ruang lingkup;
- iii. tanggung jawab bersama;
- iv. hak dan kewajiban;
- v. pendanaan;
- vi. penelitian;
- vii. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kerja sama dengan pihak ketiga;

- viii. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
  - ix. tanggung jawab hukum;
  - x. keadaan memaksa;
  - xi. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - xii. jangka waktu kerja sama;
- m. penyelesaian perselisihan.

Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan satelit wajib memiliki Kontrak Kerjasama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan. Kontrak Kerjasama tersebut paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- j. tanggung jawab hukum;
- k. keadaan memaksa;
- l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- m. jangka waktu kerja sama; dan
- n. penyelesaian perselisihan.

#### P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan dengan melibatkan *stakeholders* internal (dosen, peserta didik) dan eksternal (alumni, pemberi kerja).
- b. Penjaminan mutu merupakan upaya institusi pendidikan untuk secara terstruktur memperbaiki kualitas pendidikannya secara terus menerus melalui pelaporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pelaporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, berupa evaluasi diri (ED) yang dilaksanakan setiap semester. Penjaminan mutu berjenjang dari Program Studi, ke Fakultas dan universitas.
- c. Evaluasi dilakukan dengan audit internal (fakultas dan universitas), sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, maka mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik berhak memperoleh insentif dari rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada: tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif disesuaikan dengan peraturan rumah sakit pendidikan (utama, afiliasi, dan satelit) tempat mahasiswa belajar dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3  
PENUTUP

Buku standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Odontologi Forensik telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Odontologi Forensik Indonesia. Buku ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pembukaan program studi dan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi SubSpesialis Odontologi Forensik di Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas lulusan Dokter Gigi Sub Spesialis Odontologi Forensik.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN